



PUTUSAN

Nomor : **398 / PDT / 2018 / PT.MKS**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

AMIR Alias AMIR TARIMBA, berkedudukan di Jalan Bambu Runcing Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZABRI SAID, S.H., IRWAN RIDWAN, S.H., HARI SAKTI ZABRI, S.H., M.H.** beralamat di Jalan Stadion Kalegowa Perumahan BTN Graha Kalegowa Blok C.12 No. 03 Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare No. 25 / SK / HK / III / 2018 / PN.Pre tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai ;
PEMBANDING Semula PENGUGAT ;

LAWAN

1. **Perempuan HATIJA**, berkedudukan di Bempange, Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai **Tergugat I**;
2. **RUSDI Alias SEDDI Bin LAPINDA**, berkedudukan di Bempange, Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai **Tergugat II**;
3. **SUTRI Alias LAKONO Bin LAPINDA**, berkedudukan di Bempange, Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai **Tergugat III**;
4. **ARDIN Alias ATONG Bin LAPINDA**, berkedudukan di Bempange, Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberi kuasa kepada **M. TAUFIK, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum PERADI yang beralamat di Jln H.A. Iskandar No.5. Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare No. 27 / SK / HK / III / 2018 / PN.Pre tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai ;

PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2018 Nomor : 398 / PDT / 2018 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2018 Nomor : 398 / PDT / 2018 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Pre, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.143.000,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh HASMAH, SE.SH. Panitera Pengadilan Negeri Parepare bahwa Pembanding semula Penggugat tertanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding

Hal 2 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 6 /

Pdt.G / 2018 / PN.Pre, untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2018, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh ANDI FIRMAN QHADAFI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2018, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2018 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh ANDI FIRMAN QHADAFI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding yang diajukan tersebut, TAUFIK, SH.MH. Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 13 September 2018, selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Parepare dengan permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk dapat memerintahkan salah satu Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menyampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 september 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018 sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh MUHAMMAD ARIEF SOFYAN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2018, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh ANDI FIRMAN QHADAFI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ZABRI SAID, SH. dkk Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Pare-Pare sangatlah keliru terutama untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare hanya berfokus pada pandangan bahwa bukti kepemilikan itu hanyalah dalam bentuk sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan kalau tanah adat sesuai dengan yurisprudensi adalah dalam bentuk Kikitr tanah (Pertimbangan dalam putusan halaman 33);

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare tersebut adalah sangat bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat karena Majelis hakim Pengadilan Negeri Pare-pare tidak mengakui adanya hak-hak kepemilikan dari seseorang yang bersumber dari langsung dari tanah negara dengan dengan cara membuka hutan belukar menjadi sebuah tanah kebun yang produktif untuk lahan perkebunan yang kemudian oleh Pemerintah mengakui dengan dengan cara mengukurnya memberikan tagihan pajak berupa SPPT/PBB atas nama Penggarap/ yang membuka lahan tersebut; Bahwa sangat jelas dalam persidangan jika obyek sengketa awalnya adalah tanah Negara yang kemudian dibuka dan diolah oleh Penggugat sehingga berbentuk kebun yang produktif yang kemudian dilakukan pengukuran oleh Pemerintah pada tahun 1994 melalui Kantor pelayanan Pajak tentu sebagai awal bukti kepemilikan maka terbitlah petak blok dan DHKP serta Pajak Bumi dan bangunan atas nama yang membuka lahan terlebih dahulu yakni

Hal 4 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKS



Penggugat dan atas kepemilikan pengolahan lahan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim pada halaman 32 alinea ke lima menyatakan :

“ Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di lompok darat kelurahan lompoe Kecamatan Bacukkiki Kota Pare-Pare, dengan luas kurang lebih 9.406 M2 dengan batas-batas :

- ***Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Mange;***
- ***Sebelah timur berbatas dengan jalan kmpung pudee;***
- ***Sebelah selatan berbatas dengan tanah siangka/ambo becce sekarang terdapat dua rumah didalamnya yakni rumah supardi dan rumah sudirman;***
- ***Sebelah barat berbatas dengan tanah ex. H. Sukri/Suka sekarang PT. Sarindah;***

Adalah milik Penggugat berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P5 dan P7 berupa SPPT/PBB obyek sengketa atas nama Penggugat serta P 6 berupa surat pernyataan pembagian tanah yang tidak ditanda tangani oleh Penggugat oleh karena Penggugat tidak pernah membagi tanah dengan orang tua Para Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Mange, Muh. TangBin La Tipu, dan saksi Salika yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang membuka lahan adalah Penggugat dan digarap tanah kebun tersebut oleh Penggugat, dan bukti kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa adalah pajak bumi dan bangunan “.

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat perlu pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding bahwa dalam persidangan bukan hanya disaksikan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat melainkan saksi dari Para Tergugat/Termohon Banding mengakui kepemilikan dan penguasaan Penggugat yakni **saksi La Sappa Bin Lapaddupa** ada menerangkan bahwa yang mengerjakan atau menggarap sebelum saksi menggarap tanah obyek sengketa adalah La Mire (amir Tarimba) “, – putusan halaman 22 baris 6 dari atas, demikian pula dengan **saksi A. Suleman** menerangkan bahwa saksi menjadi RW sejak tahun 1970 dan sejak itu tahun 1970 setahu saksi Amir Tarimba mempunyai tanah tersebut dimana awal mula tanah tersebut adalah tanah Negara (putusan halaman 23) demikian pula dengan **saksi Abd. Hafid Bin Lamiru** menerangkan bahwa saksi adalah pensiunan pegawai negeri sipil pada kantor Kelurahan Lompo'e, bahwa saksi mengetahui jika awalnya tanah obyek sengketa milik Amir Tarimba (Penggugat) saksi mengetahui berdasarkan



Pajak Bumi dan bangunan dan terdapat dalam petak Blok sejak tahun 1995 atas nama Amir Tarimba (Penggugat) serta terdaftar dalam buku DHKP telah diukur sejak tahun 1994 ;

Bahwa dalam perkara ini untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa, Penggugat bukan sekedar menunjukkan bukti Pajak Bumi dan bangunan tetapi didukung pula oleh keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat bahkan terdapat pengakuan Para Tergugat, justru dari bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat menjadi dalil bagi Para Tergugat jika tanah obyek sengketa awalnya milik Penggugat namun telah diberikan kepada almarhum orang tuanya/suami tergugat I yang bernama Lapinda sehingga atas dasar pemberian tersebut Para Tergugat mempertahankannya, namun dibantah oleh Penggugat jika tanah obyek sengketa tidak pernah diberikan kepada orang tua Para Tergugat/Suami Tergugat I yang bernama Lapinda yang dibuktikan dengan tidak ditandatangani surat pembagian sebagaimana bukti P 6 yang kemudian dipertahankan oleh Para Tergugat justru karena itulah telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan Hukum;

2. Bahwa kekeliruan Yudex factie Pengadilan Negeri Pare-Pare dalam mempertimbangkan kepemilikan Penggugat/Pemohon Banding berakibat keliru pula dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat/Para Termohon Banding merupakan perbuatan melawan Hukum;

Bahwa sangat jelas kepemilikan Penggugat sangatlah kuat meskipun belum ditingkatkan menjadi Sertipikat, bahwa awalnya obyek sengketa awalnya adalah tanah Negara yang masih dalam bentuk hutan semak belukar yang kemudian ditahun 1960 an dibersihkan dan diolah serta dibuka menjadi sebuah lahan kebun kemudian pada tahun 1994 diukur oleh pemerintah dan diterbitkan SPPT/PBB atas nama Penggugat sehingga oleh karena obyek sengketa adalah merupakan tanah Negara maka sangat tidak mungkin memiliki bukti kepemilikan adat berupa surat Kikitor karena bukan bersumber dari warisan/tanah adat melainkan bersumber dari lahan tanah Negara yang diolah oleh Penggugat menjadi kebun;

Bahwa oleh karenanya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yudex factie Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa oleh karena Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan atas tanah sedangkan Penggugat hanya dapat membuktikan dalil kepemilikannya dengan bukti surat berupa pajak Bumi dan bangunan maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 yang



pada pokoknya menyatakan obyek sengketa milik dari Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan “.

Adalah sangat keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan hanya melihat dasar hukum kepemilikan Penggugat hanya berdasar Pajak Bumi dan Bangunan tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yakni keterangan Para Saksi Penggugat dan Pengakuan Para Tergugat serta saksi-saksi Para Tergugat terutama saksi dari aparat pemerintah Desa setempat jika obyek sengketa awalnya milik Penggugat dan terdaftar awal pengukuran sejak tahun 1994 dimana nama Penggugat terdaftar dalam peta Blok dan DHKP dari tahun 1995/1996;

Bahwa seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 terhadap obyek sengketa dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Pare-Pare sehingga dengan demikian maka terbukti pula perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana petitum angka 3 oleh karena Gugatan Pokok dikabulkan maka secara Hukum pula harus menerima seluruh gugatan Penggugat;

Majelis Hakim Banding Yth,

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka Penggugat/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Banding yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

M e n g a d i l i

- Menyatakan membatalkan putusan pengadilan Negeri Pare-pare No. 6 / Pdt.G / 2018 / PN. Pre tertanggal 23 Juli 2018 selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan :
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/pemohon banding untuk secara keseluruhannya;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah kebun yang terletak di Lompok Darat Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, dengan luas kurang-lebih 4.915 M2 sebagaimana SPPT/PBB atas nama Lapinda Liongi yang dikuasai oleh Para Tergugat /Para Termohon Banding dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalanan kampung Pudee
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ex La Siangka /Ambo Becce sekarang terdapat rumah Supardi dan rumah Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ex. H. Sukri/Suka sekarang PT. Sarindah

Adalah tanah kebun milik Penggugat sekarang pemohon Banding;

4. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV sekarang Para Termohon Banding yang menguasai tanah kebun obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa segala surat-surat yang muncul atas tanah obyek sengketa yang bukan atas nama Penggugat/Pemohon banding adalah tidak sah dan/atau tidak mengikat obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV sekarang Para Termohon Banding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya ataupun siapa saja yang menguasai tanah kebun obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan semupna tanpa beban hak diatasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan dari alat-alat kekuasaan Negara yang sah;
7. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan mengikat serta berharga;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Verzet, banding atau Kasasi dari Tergugat I, II, III dan IV/Para Termohon Banding;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV/Para Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

ATAU : Bilamana Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lainnya maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya,.

Menimbang, bahwa TAUFIK, SH.MH. Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 September 2018, alasan-alasan keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa menyatakan dengan tegas bahwasanya putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Pare-Pare sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya dengan menimbang bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim sudah memeriksa dan mempertimbangkan secara cermat baik bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut sudah didasari atas pertimbangan aspek hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan

Hal 8 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara, sehingga apa yang diuraikan dan diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan tidak tepat sama sekali.

Bahwa adapun pernyataan dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada poin (1) paragraf ke (2), (3), dan (4) tidak mempunyai dasar hukum **kepemilikan** tanah sah yang hanya dengan berpegang pada surat SPPT/PBB. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa Surat Bukti Kepemilikan yang sah atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan SPPT/PBB hanya menunjukkan bukti pembayaran pajak, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Di sisi lain, Pembanding/Penggugat baik dalam Gugatan maupun Memori Bandingnya, telah teledor mencantumkan kata **kepemilikan**, sedangkan Pembanding/Penggugat hanya melampirkan surat SPPT/PBB (P1, P2, P3, P4, P5, dan P7) bukan SHM. Sementara saksi-saksi yang diajukan saling tumpang tindih satu sama lain.

Bahwa adapun dalil Pembanding/Penggugat bahwa objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Mange.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rintisan jalan kampung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siangka/Ambo Becce sekarang terdapat dua rumah didalamnya yakni rumah Supardi dan rumah Sudirman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bekas H. Sukri/Suka sekarang PT. Sarindah.

Pada dasarnya tanah kebun yang diklaim oleh Pembanding/Penggugat dengan berdasarkan bukti-bukti SPPT/PBB (P1 – P5, dan P7) dengan pernyataan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang diuraikan pada Memori Banding, secara tidak jujur tidak menampilkan atau tidak menguraikan bukti-bukti surat berupa SPPT/PBB (T1, T2, T3) dan DHKP (T4) serta Peta Blok (T5) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa baik bukti-bukti surat secara sah objek sengketa berupa tanah kebun selama ini dikuasai dan dikelola oleh Para Terbanding/Para Tergugat. Dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat berlawanan dan bertentangan dengan pernyataan para saksi-saksi dari Para Terbanding/Para Tergugat, sebagaimana yang secara tegas dan jelas sudah diuraikan dalam Surat Putusan Majelis Hakim, tertanggal 23 Juli 2018.

Hal 9 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKS



Bahwa pada poin (1) paragraf ke (5) Pembanding/Penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah sama sekali memberikan atau membagi dua (2) tanah kebun tersebut kepada Para Tergugat/Para Tergugat karena dengan adanya bukti surat (P6) yang tidak ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat dan hanya ditandatangani oleh almarhum **Lapinda Laongi** yang merupakan Para Terbanding/Para Tergugat sebagai Ahli Warisnya. Jadi, dan justru menjadi tidak jelas bahwa bukti surat (P6) yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, bahwasanya surat tersebut baik Para Terbanding/Para Tergugat beserta saksi yang diajukannya yakni **A. Sulaiman** (saksi sebagai ketua RW hingga sekarang) tidak tahu menahu akan adanya surat tersebut. Sangat jelas dalam Surat Putusan Majelis Hakim tertanggal 23 Juli 2018, bahwa saksi A. Sulaiman, dibawah sumpah didepan hakim menyatakan ;

“Tidak tahu-menahu sama sekali akan surat tersebut. Dan saksi A. Sulaiman juga kaget dan heran kenapa ada namanya tertera/tercantum sebagai saksi dalam surat tersebut. Dan dalam surat tersebut saksi tidak menandatangani, itupun keberadaan surat tersebut baru saksi ketahui dipersidangan”

Bahwa hal ini menunjukkan pernyataan poin (1) paragraf ke (5) pernyataan tersebut kabur dan mengada-ada. Dan sudah tepat dan benar Majelis Hakim secara Yudex Factie menyatakan ***“gugatan ditolak dan dikesampingkan”***.

2. Bahwa pada poin (2) pernyataan Pembanding/Penggugat bahwasanya Majelis Hakim **keliru** dalam memberikan pertimbangan hukum adalah tidak berdasar hukum. Hal yang perlu diingat bahwa Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam memberikan putusan dengan mempertimbangkan sebagaimana yang tertera dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau Bukti Kepemilikan Adat sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/2970, yang mana Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan melainkan hanya bukti pembayaran atas pajak, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan yang menerangkan bahwa SPPT/PBB bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah kepemilikan ha katas tanah, melainkan hanya merupakan bukti pembayaran pajak.

Adalah sudah tepat dan benar Majelis Hakim dalam mendasari semua pertimbangannya dalam putusan perkara ini, mengingat semua mengacu dan berdasarkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahwa poin ke (2) paragraf ke (5) Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini kabur dan mengada-ada, bahkan tidak berdasar hukum, mengingat bahwa sepanjang proses persidangan Pembanding/Penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang secara sah tidak dapat membuktikannya. Jadi sudah tepat dan benar oleh Putusan Majelis Hakim bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat, untuk itu gugatan dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa dengan demikian jelas dan terang serta tegas secara hukum Putusaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Groenden) serta sesuai dengan analisa hukum dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan hukum dalil-dalil hukum yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare, Nomor : 6/ Pdt. G/2018/PN.Pre, tertanggal 23 Juli 2018.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Dengan kehadiran Allah Yang Maha Mengetahui, kami kuasa hukum atas nama Para Terbanding/Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang

Hal 11 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Pre, yang dimohonkan banding tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara aquo dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Pre, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut dikuatkan dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dan khusus untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No.49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

Hal 12 dari 14 hal No.398/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb 1927 No.227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya RBg Pasal 199-205) ;
4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Pre, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **4 Januari 2019** oleh kami : **KETUT MANIKA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** dan **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

KETUT MANIKA, SH.MH.

T t d

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..Rp. 136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.-